

**DISPARITAS PIDANA DALAM KASUS PENCABULAN TERHADAP ANAK**

*Executive Summary*



**Diajukan Oleh:**

**RISKA PUTRI YANI**

**NPM. 1910012111031**

**HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2023**


FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY  
No. Reg: 04/PID/02/II-2023

Nama : Riska Putri Yani  
NPM : 1910012111031  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Disparitas Pidana Dalam Kasus Pencabulan Terhadap Anak

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Pembimbing)



# DISPARITAS PIDANA DALAM KASUS PENCABULAN TERHADAP ANAK

Riska Putri Yani<sup>1</sup>, Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: [riskaputriyani50@gmail.com](mailto:riskaputriyani50@gmail.com)

## ABSTRACT

*Criminal disparities in cases of sexual abuse of children bring problems to law enforcement in Indonesia. This is a form of the freedom of judges in making decisions, as explained in Article 1 Number 1 of the Law of the Republic of Indonesia Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. The formulation of the problem is 1) what is the criminal disparity in cases of sexual abuse of children? 2) What is the judge's consideration of the criminal disparity in cases of sexual abuse of children? This research used a normative juridical approach. Data sources include secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, and primary data sources. Data collection techniques are document studies and interviews. Data were analyzed qualitatively. Based on the research, it was concluded: 1) the criminal disparity in cases of molestation of children shows a striking difference in the decision by the judge. 2) Juridical the judge's considerations are based on indictments, charges, evidence, evidence, facts at trial. The judge's non-juridical considerations are: the defendant admits and regrets his actions, and the defendant is polite.*

**Keywords:** *Disparity, Crime, Obscenity, Children*

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Disparitas pidana adalah ketidaksamaan penjatuhan pidana yang mencolok antara tindak pidana serupa. Hal ini adalah bentuk kebebasan hakim yang dijamin di dalam UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kasus pencabulan terhadap anak semakin marak, ini dijelaskan oleh KPAI, rentang usia korban 5-17 tahun. Tingginya kasus pencabulan terhadap anak dapat meresahkan masyarakat. Pencabulan terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi anak. Oleh sebab itu, hak anak perlu dilindungi. Di tengah pengupayaan perlindungan hak asasi anak, disparitas menjadi penghambat pelaksanaan kesejahteraan hak asasi anak tersebut.

Disparitas pidana dalam kasus pencabulan terhadap anak yang melanggar Pasal 76E UU Perlindungan Anak. Mengenai sanksi pencabulan terhadap anak diatur di dalam Pasal 82 Ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul “**DISPARITAS PIDANA DALAM KASUS PENCABULAN TERHADAP ANAK**” .

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah disparitas pidana dalam kasus pencabulan terhadap anak?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap disparitas pidana dalam kasus pencabulan terhadap anak?

### C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis disparitas pidana dalam kasus pencabulan terhadap anak.
2. Menganalisis pertimbangan hakim terhadap disparitas pidana dalam kasus pencabulan terhadap anak.

## II. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif
2. Sumber data
  - a. Data sekunder, diperoleh berbentuk dokumen atau buku.
    - 1) Bahan hukum primer, mengkaji peraturan perundang-undangan, 10 putusan pengadilan negeri yang berbeda.
    - 2) Bahan hukum sekunder, dari buku dan jurnal
    - 3) Bahan hukum tersier, dari kamus hukum.
  - b. Data Primer, wawancara bersama dr. Eka Purnama Sari, dokter dari Polda Sumbar.
3. Teknik Pengumpulan Data adalah studi dokumen dan hasil wawancara.
4. Data dianalisis dengan analisa kualitatif terhadap data sekunder dan data primer.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Disparitas Pidana dalam Kasus Pencabulan terhadap Anak

Perbandingan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada 10 (sepuluh) perkara pencabulan pada anak dari Pengadilan Negeri yang berbeda yang penulis teliti, Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan pidana penjara tertinggi 10 tahun dan tuntutan pidana penjara terendah 6 tahun. Adapun tuntutan denda tertinggi 1 Miliar Rupiah dan tuntutan denda terendah 60 Juta Rupiah. Selisih tuntutan pidana penjara

tertinggi dan tuntutan pidana penjara terendah adalah 4 tahun. Selisih tuntutan pidana denda tertinggi dengan tuntutan pidana denda terendah adalah 940 Juta Rupiah.

Perbandingan hasil putusan pidana dari 10 (sepuluh) perkara pencabulan pada anak dari Pengadilan Negeri yang berbeda yang penulis teliti, hakim memberikan pidana penjara tertinggi selama 13 tahun dan terendah selama 5 tahun. Adapun pidana denda tertinggi 1 Miliar Rupiah dan terendah 50 Juta Rupiah. Selisih pidana penjara tertinggi dan terendah yaitu 8 tahun, dan selisih pidana denda tertinggi dan terendah yaitu 950 Juta Rupiah.

Perbandingan hasil *visum et repertum* terlihat bahwa hasil *visum* yang dikategorikan sedang, akan tetapi jumlah korban ada 7 orang, hakim menjatuhkan putusan pidana penjara 13 tahun dan pidana denda 1 Miliar Rupiah. Dibandingkan dengan hasil *visum* yang dikategorikan berat, akan tetapi jumlah korban hanya 1 anak orang, hakim menjatuhkan putusan pidana penjara 5 tahun dan pidana denda 50 Juta Rupiah. Dibandingkan juga hasil *visum* yang dikategorikan ringan, akan tetapi jumlah ada 3 orang, hakim menjatuhkan putusan pidana penjara 8 tahun dan denda 1 Miliar Rupiah. Kemudian hasil *visum* dalam beberapa putusan lain tidak mendukung dan tidak bisa dikategorikan dalam istilah medisnya. Maka dari itu, untuk hasil *visum* tidak terlalu mempengaruhi melainkan dipengaruhi oleh jumlah korbannya.

### B. Pertimbangan Hakim terhadap Disparitas Pidana dalam Kasus Pencabulan terhadap Anak

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis oleh hakim adalah berapa jumlah korban pencabulan, berapa kali terdakwa melakukan pencabulan, dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pencabulan tersebut. Jika jumlah korban lebih banyak maka pidananya lebih berat dibandingkan jumlah korban yang sedikit. Jika pencabulan dilakukan berulang kali, maka pidananya akan lebih berat dibanding dengan perbuatan yang dilakukan hanya sekali. Jika akibat dari perbuatan pencabulan sampai membuat luka bahkan merusak bagian tubuh korban maka pidananya lebih berat dibandingkan dengan perbuatan pencabulan yang tidak sampai menyebabkan luka.

2. Pertimbangan non Yuridis

Terdakwa berbelit-belit dipersidangan, akibat dari perbuatan terdakwa rusaknya bagian tubuh korban, perbuatan terdakwa dilakukan berulang kali. Terdakwa mengakui perbuatannya

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Disparitas pidana dalam 10 kasus pencabulan terhadap anak yang penulis teliti terlihat begitu mencolok, dimana Selisih pidana penjara tertinggi dan pidana penjara terendah yaitu 8 tahun, dan selisih pidana denda tertinggi dan terendah yaitu 950 Juta Rupiah.

Pertimbangan hakim terhadap disparitas pidana dalam perkara pencabulan terhadap anak yaitu pertimbangan yuridis didasarkan oleh dakwaan, tuntutan, alat bukti, barang bukti. Dan pertimbangan non yuridis didasarkan oleh hal memberatkan dan hal meringankan terdakwa.

##### B. Saran

1. Untuk meminimalisir disparitas pidana kasus pencabulan terhadap anak, pembentuk undang-undang perlu membuat pedoman pemidanaan.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus lebih selektif, bijaksana dan bertanggungjawab, lebih penting lagi hakim harus menggunakan hati nurani.
3. Penegak hukum diharapkan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai disparitas pidana agar terhindar dari pandangan negatif masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

##### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta sekaligus pembimbing penulis.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus Dosen Pembimbing Akademik Penulis.